



PUTUSAN

Nomor 311 / Pid.Sus / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : IWAN SETIAWAN, S.Pd ; -----
Tempat Lahir : Kota Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 29 Desember 1989 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 10/ Rw 05 Lingkungan Nggaro Lo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Sukarela UPT Dinas Pertanian Kecamatan Wawo ; -----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum M. KAFANI, S.H. beralamat di Jalan Lintas Bima-Sape, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2015 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN S.Pd bersalah melakukan tindak pidana melakukan penelantara dalam rumah tangga seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN S.Pd selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ; -----



3. Barang bukti : -----
- 1 buah buku nikah warna hijau an iwan setiawan dan SUCI SUNDARI WANDINI ; -----

Dkembalikan kepada pemiliknya ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar duplik Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada nota pembelaan (pledoi) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN S.Pd pada hari Selasa tanggal 03 pebruari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari 2015 bertempat di RT 10/RW 05 kelurahan Penanae, kec raba Kota Bima atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah menelantarkan orang dalam dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian is wajib memberikan kehidupan perawaan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dilakukan dengan cara sbb : -----

Bahwa Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 20/ 10/ II/ 2014 tanggal 16 pebruari 2014 melakukan akad nikah dengan seorang wanita bernama SUNDARI SUCI WAHDINI pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Raba Kota Bima; -----

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WULANDARI (istri Terdakwa/ saksi korban) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu masalah hutang piutang, bahwa Sejak Terdakwa pergi meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.Rbi



lebih dari tiga bulan secara berturut-turut lebih tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, serta anaknya yang masih berusia sekitar 10 bulan yang bernama Kirana Larasati ; -----

Berdasarkan pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 /dalam KHI pasal 80 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kewajiban suami adalah : -----

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami- istri bersama ; -----
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ; -----
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ; --
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung : -----
 - a. Nafkah, biaya hidup, dan tempat kediaman bagi istri ; -----
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; -----

Bahwa Terdakwa atas dasar ikatan pernikahan telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan melakukan penelantaran terhadap SUNDARI SUCI WAHDINI selaku istri Terdakwa, padahal ia (Terdakwa) wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istrinya tersebut. Akibat penelantaran yang dilakukan Terdakwa, saksi SUNDARI SUCI WAHDINI merasa keberatan, dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menafkahi anaknya yang masih dibawah umur ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----



1. Saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; -----

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tanggal 16 Februari 2014 ; -----
 - Bahwa setelah menikah, saksi dan Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua saksi ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap karena status pekerjaan Terdakwa masih sukarela ; -----
 - Bahwa setelah menikah Terdakwa memberikan nafkah berupa uang belanja kepada saksi ; -----
 - Bahwa uang belanja yang diberikan Terdakwa kepada saksi setiap bulan tidak pasti, kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa pernikahan saksi dan Terdakwa pernah mengalami masa-masa bahagia ;
 - Bahwa pernikahan saksi dengan Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan bernama KIRANA LARASATY ; -----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 di Rumah orang tua saksi di Rt 10 Rw 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, terjadi keributan antara saksi dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi ; -----
 - Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja bulanan kepada saksi ; -----
 - Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bima ; -----
 - Bahwa kemudian tanggal 13 April 2015 saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena menelantarkan saksi dan anak saksi ; -----
 - Bahwa setelah saksi melapor ke Polisi, Terdakwa pernah mencoba mengirim uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui pos untuk nafkah saksi dan anak saksi, namun saksi tidak mau menerima dan saksi kembalikan kepada Terdakwa ; -----
 - Bahwa sekarang saksi telah bercerai dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi berencana rujuk kembali dengan Terdakwa setelah proses perkara ini selesai ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



2. Saksi NURDIN ; -----

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd adalah suami istri ; -----
 - Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd tinggal bersama di rumah orang tua saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; --
 - Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd dikaruniai seorang anak perempuan bernama KIRANA LARASATY ; -----
 - Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd pernah mengalami masa-masa bahagia ; -----
 - Bahwa sejak 3 Februari 2015 Terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd dan meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali lagi ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah berupa uang belanja bulanan yang dari Terdakwa kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., baik sebelum Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd maupun sesudah Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; ----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi MUKMINAH ; -----

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd adalah suami istri ; -----
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd tinggal bersama di rumah orang tua saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; --
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd dikaruniai seorang anak perempuan bernama KIRANA LARASATY ; -----
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd pernah mengalami masa-masa bahagia ; -----
- Bahwa sejak 3 Februari 2015 Terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd dan meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah berupa uang belanja bulanan yang dari Terdakwa kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., baik sebelum



Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd maupun sesudah Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; ----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi SRI SANTINIATI ; -----

- Bahwa saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd adalah adik saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd adalah suami istri ; -----
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd tinggal bersama di rumah orang tua saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; --
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd dikaruniai seorang anak perempuan bernama KIRANA LARASATY ; -----
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd pernah mengalami masa-masa bahagia ; -----
- Bahwa sejak 3 Februari 2015 Terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd dan meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali lagi ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah berupa uang belanja bulanan kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bima ; -----
- Bahwa kemudian tanggal 13 April 2015 saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd melaporkan Terdakwa ke Polisi karena menelantarkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd dan anak saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; -----
- Bahwa setelah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd melapor ke Polisi, Terdakwa pernah mencoba mengirim uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui pos untuk nafkah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd dan anak saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd, namun saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd tidak mau menerima dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd kembalikan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. AZHAR, S.H. ; -----

- Bahwa saksi adalah kepala KUA Kecamatan Asakota, Kota Bima ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau karena perjanjian ia wajib memberikannya, sehingga mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan ; -----
- Bahwa yang dimaksud menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau karena perjanjian adalah, setiap orang yang melakukan perkawinan wajib menaati peraturan yang berlaku, bila Terdakwa WNI beragama Islam maka Terdakwa wajib tunduk pada ketentuan pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya” ; -----
- Bahwa Terdakwa wajib pula tunduk pada ketentuan pasal 80 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
- Bahwa pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menentukan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah kiswa (pakaian) dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak ; -----
- Bahwa dikatakan menelantarkan bila perbuatan tidak memberikan nafkah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap istri dan anak ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 1 buah buku nikah warna hijau atas nama Iwan Setiawan dan SUCI SUNDARI WANDINI, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi DAHLAN ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah berupa uang belanja bulanan yang dari Terdakwa kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., baik sebelum

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.Rbi



Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd maupun
sesudah Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; ----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penghasilan tetap ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi BASRIN ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah berupa uang belanja bulanan yang dari
Terdakwa kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., baik sebelum
Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd maupun
sesudah Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd ; ----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penghasilan tetap ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa
yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. menikah dengan Terdakwa tanggal
16 Februari 2014 ; -----
- Bahwa setelah menikah, saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan Terdakwa
tinggal bersama di rumah orang tua saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. ; ----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap karena status pekerjaan
Terdakwa masih sukarela ; -----
- Bahwa setelah menikah Terdakwa memberikan nafkah berupa uang belanja kepada
saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. ; -----
- Bahwa uang belanja yang diberikan Terdakwa kepada saksi SUNDARI SUCI
WAHDINI, S.Pd. setiap bulan tidak pasti, kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah), kadang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pernikahan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan Terdakwa pernah
mengalami masa-masa bahagia ; -----
- Bahwa pernikahan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dengan Terdakwa
dikaruniai seorang anak perempuan bernama KIRANA LARASATY ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 di Rumah orang tua saksi
SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. di Rt 10 Rw 05 Kelurahan Penanae,
Kecamatan Raba, Kota Bima, terjadi keributan antara saksi SUNDARI SUCI
WAHDINI, S.Pd. dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan
saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. ; -----

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja bulanan kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bima ; -----
- Bahwa setelah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. melapor ke Polisi, Terdakwa pernah mencoba mengirim uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui pos untuk nafkah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan anak saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., namun saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. tidak mau menerima ; -----
- Bahwa sekarang saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. telah bercerai dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah mengirimkan sejumlah uang untuk nafkah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan anak saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. melalui wesel pos ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. menerima kiriman sejumlah uang dari Terdakwa, karena wesel pos yang Terdakwa kirim tersebut tidak kembali ke Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. telah memaafkan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. berencana rujuk kembali dengan Terdakwa setelah proses perkara ini selesai ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Terdakwa telah melanggar pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya Sebagaimana Dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ; -----

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.Rbi



Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa IWAN SETIAWAN, S.Pd dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Menerlantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd.menikah dengan Terdakwa tanggal 16 Februari 2014 ; -----
- Bahwa setelah menikah, saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. ; ----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap karena status pekerjaan Terdakwa masih sukarela ; -----
- Bahwa setelah menikah Terdakwa memberikan nafkah berupa uang belanja kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. ; -----
- Bahwa uang belanja yang diberikan Terdakwa kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd.setiap bulan tidak pasti, kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pernikahan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan Terdakwa pernah mengalami masa-masa bahagia ; -----
- Bahwa pernikahan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dengan Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan bernama KIRANA LARASATY ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 di Rumah orang tua saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. di Rt 10 Rw 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, terjadi keributan antara saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. ; -----



- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja bulanan kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bima ; -----
- Bahwa setelah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. melapor ke Polisi, Terdakwa pernah mencoba mengirim uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui pos untuk nafkah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan anak saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., namun saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. tidak mau menerima ; -----
- Bahwa sekarang saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. telah bercerai dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah mengirimkan sejumlah uang untuk nafkah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan anak saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. melalui wesel pos ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. menerima kiriman sejumlah uang dari Terdakwa, karena wesel pos yang Terdakwa kirim tersebut tidak kembali ke Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. telah memaafkan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. berencana rujuk kembali dengan Terdakwa setelah proses perkara ini selesai ; -----

Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai di atas terungkap Terdakwa menikah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dengan tanggal 16 Februari 2014 ; -----

Bahwa setelah menikah, saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua saksi ; -----

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap namun tetap memberikan nafkah bulanan berupa sejumlah kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. sesuai kemampuan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 di Rumah orang tua saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. di Rt 10 Rw 05 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, terjadi keributan antara saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. ; -----

Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., Terdakwa tidak pernah memberi nafkah bulanan berupa sejumlah uang kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. hingga bercerai ; -----

Bahwa setelah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. melapor ke Polisi, Terdakwa pernah mencoba mengirim uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui pos untuk nafkah saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan anak saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., namun saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. tidak mau menerima ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri menurut kesanggupannya ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah bulanan berupa sejumlah uang setelah Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. hingga bercerai termasuk dalam pengertian menerlantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya, yaitu menerlantarkan istri sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka nota pembelaan (pledoi) Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Tidak ada hal yang memberatkan pada diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa, tetapi juga aspek mendidik Terdakwa sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan istri, namun dalam kerangka penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan adanya hal-hal berikut : -----

1. Bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam akan tetapi pemasyarakatan oleh karena, Terdakwa dan Saksi Korban SUNDARI SUCI WAHDINI diharapkan masih bisa memperbaiki kehidupan rumah tangganya dan utamanya untuk mengadakan " koreksi " terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, dan hal ini sesuai juga dengan paradigma pemidanaan yang diusung Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai sarana balas dendam, akan tetapi sebagai suatu upaya rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana ; -----
2. Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan sampai dengan sekarang, akan tetapi Terdakwa memiliki disiplin yang baik, dan konsisten menghadiri jadwal persidangan ; -----
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lantaran dipicu oleh cek cok masalah keluarga antara Terdakwa dan saksi korban SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. yang kemudian membuat Terdakwa meninggalkan SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. bersama anaknya ; -----



4. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirasa terlalu berat oleh karena Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga sekaligus seorang Ayah dari seorang anak dari hasil perkawinannya dengan istrinya yakni saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd., yang notabene masih dibutuhkan oleh saksi korban dan anaknya selain itu Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga selain itu walaupun Terdakwa dengan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. saat ini telah bercerai namun di depan persidangan di hadapan Majelis Hakim antara Terdakwa dan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. menyatakan akan memperbaiki hubungan suami istrinya dengan berencana rujuk kembali dan membina hubungan keluarga yang lebih baik lagi, dari hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa meskipun dalam menjatuhkan putusan harus tetap menegakkan kepastian hukum akan tetapi penegakan kepastian hukum tersebut haruslah pula dibarengi dengan mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan untuk Terdakwa tersebut, dan bilamana dengan kondisi yang demikian terhadap Terdakwa harus menjalani masa hukumannya didalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Majelis Hakim sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa apabila harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena nantinya akan dapat mempengaruhi kewajiban Terdakwa dalam memenuhi nafkah lahiriah dan batiniah kepada istrinya yakni saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd. dan anaknya yang masih membutuhkan perhatian dan juga biaya untuk kedepannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam kaitannya dengan strafmodus, oleh karena itu maka dalam hal ini menurut Majelis dipandang pantas dan adil dalam pemidanaan atas diri Terdakwa, patut diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan pasal 14 a ayat (1) jo Pasal 14 d ayat (1) KUHP, dengan masa percobaan yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa diterapkan pidana bersyarat maka berdasarkan Pasal 276 KUHP, maka perlu pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan Undang – Undang ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah buku nikah warna hijau an iwan setiawan dan SUCI SUNDARI WANDINI, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui kepemilikannya oleh karenanya cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraalasan bagi majelis hakim untuk menyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang nantinya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; .-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 14 a ayat (1) Jo. Pasal 14 d ayat (1) KUHP serta pasal – pasal lain dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENELANTARKAN ISTRI**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain, bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 buah buku nikah warna hijau an iwan setiawan dan SUCI SUNDARI WANDINI ; -----

Dikembalikan kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, S.Pd.-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H** serta **DIDMUS HARTANTO D., S.H** dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SHERLY R. MATANASSY, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **FARHAN ZAM-ZAM, S.H**.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri pula oleh Terdakwa
dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

DIDMUS HARTANTO D., S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SHERLY R. MATANASSY, S.Sos

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.Rbi